



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/287 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA PROF. Dr. PRAMONO, MS  
SELAKU PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Calon Direksi Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, dan berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Saudara Yulan Setiawan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Direksi Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga sehingga perlu memberhentikan Saudara Prof.Dr. Pramono,MS selaku Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS Selaku Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS Selaku Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS atas jasa-jasa dan dedikasinya selama melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga. d S.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.